

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG  
JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI  
PAKET DATA INTERNET**

(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan Bangkumat Kabupaten  
Pesisir Barat)

**Skripsi**

**M. Samsal Falah  
NPM.2021030382**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG  
JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI  
PAKET DATA INTERNET  
(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten  
Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**M. Samsal Falah  
NPM. 2021030382**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H  
Pembimbing II: Dr. H. Yusika Sumanto, M. Ed**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
= kataba = su'ila كَتَبَ سُنِل = yaẓhabu يَذْهَبُ	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Dengan berkembangnya zaman bentuk jual beli menjadi beraneka ragam, meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang ditentukan syariat Islam baik syarat maupun rukunnya. Latar belakang dalam masalah ini adalah Pertanggungjawaban jual beli paket data internet. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat 2) Bagaimana pertanggungjawaban jual beli paket data internet perspektif hukum ekonomi syari'ah di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat 2) untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pertanggungjawaban jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama praktik Pertanggungjawaban jual beli paket data internet bahwa jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Kedua, terdapat ketidaksesuaian dengan yang disampaikan oleh penjual terkait masa aktif atau masa berlaku paket internet dalam hal ini, maka tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang diperjual belikan, maka jual beli tersebut rusak *fasid* atau batal. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa jual beli paket data internet tersebut terdapat kerugian yang dialami oleh

konsumen mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjualbelikan.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Jual Beli, Paket Data*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Samsal Falah  
NPM : 2021030382  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (Studi Pada Counter Seluler Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya-orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2024



**M. SAMSA L FALAH**  
NPM. 2021030382



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul** : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (Studi Pada Counter Seluler Kecamatan Bangkuntat Kabupaten Pesisir Barat)**  
**Nama** : **M. Samsal Falah**  
**NPM** : **2021030382**  
**Program Studi** : **Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas** : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**  
NIP.197102082003121002

  
**Dr. H. Yusika Sumanto, M. Ed.**

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
**Khoiruddin, M. Si.**

NIP. 197807252009121002

vii



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (Studi Pada Counter Seluler Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **M. Samsal Falah, NPM. 2021030382**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jum'at, 31 Mei 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)**

**Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H. (.....)**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)**

**Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H. (.....)**

**Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, M. Ed. (.....)**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

viii

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا  
(سورة النساء: ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdaganganyang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisa[4]:29)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *robbil'alam* dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Abi Tolhah dan ibu Muraida yang sangat saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan, yang selalu menguatkanmu sepenuh jiwa dan raga, merawatmu dari kecil hingga dewasa, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendo'akanku agar selalu berada di jalan-Nya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan di setiap langkahnya
2. Saudara-saudara tersayang selama ini yang selalu mendukungku untuk menyelesaikan studi diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Almamater tercinta tempatku menimba ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Nama M. Samsal Falah dilahirkan di Pagar Baru pada tanggal 26 Juni 2001, anak pertama dari bapak Abi Tolhah dan ibu Muraida. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Penyandingan selesai pada tahun 2013
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Jannah selesai pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkunt Belimbing selesai pada tahun 2019
4. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai dari semester 1 tahun akademik 1442 H / 2020 M. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin* Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya, semoga kita semua diakui sebagai umatnya dihari akhir nanti, *amin ya robbal 'alamin*

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini saya ucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin, M. Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Dr. H. Yusika Sumanto, M. Ed, selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi, arahan, dalam penyelesaian skripsi ini
5. Kepada Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dan segenap karyanya, civitas akademik, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan ikhlas memberikan ilmunya untuk saya
6. Petugas Perpustakaan Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan dan karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan, *amin ya robbal 'alamin*.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

**M. SAMSAL FALAH**  
**NPM. 2021030382**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad .....	17
2. Dasar Hukum Akad .....	18
3. Rukun dan Syarat Akad .....	18
4. Macam-macam Akad .....	24
5. Sah dan Batalnya Akad .....	26
6. Berkahirnya Akad .....	29
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32

3.	Rukun dan Syarat Sah Jual Beli .....	35
4.	Macam-Macam Jual Beli .....	38
5.	Hikmah disyariatkannya Jual Beli .....	40
C.	Paket Data Internet	
1.	Pengertian Paket Internet .....	42
2.	Kualitas Jaringan Internet .....	42
3.	Pengertian Internet Menurut Para Ahli .....	42
4.	Fungsi Internet .....	43
5.	Dampak Positif dan Negatif Internet .....	44

### **BAB III DESKRIPSI & OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1.	Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Pesisir Barat ...	52
2.	Data Demografi Kabupaten Pesisir Barat .....	54
3.	Kondisi Sosial Ekonomi .....	55
4.	Kondisi Sosial Keagamaan .....	56
5.	Visi dan Misi .....	57
B.	Praktik Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Analisis Praktik Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat .....	60
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A.	Simpulan.....	69
B.	Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Survey
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Riset
4. Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Bebas Turnitin
5. Lampiran 5 : Bukti Sitasi dari Rumah Jurnal
6. Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara
7. Lampiran 7 : Dokumentasi



## DAFTAR TABEL

	halaman
1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pesisir Barat .....	55
2. Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Barat .....	56
3. Tabel 3.3 Kondisi Sosial Keagamaan Pesisir Barat .....	57
4. Tabel 3.4 pertanggungjawaban penjual paket data internet .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis umum tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedangkan hukum ekonomi syariah dalam arti sempit adalah hukum bisnis syariah, yaitu seperangkat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan, berdasarkan hukum islam dan konsep yang lebih luas, khususnya hukum ekonomi syariah yang merupakan seperangkat sistem ekonomi. Peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan hukum ekonomi syariah.<sup>1</sup>

## 2. Tanggung Jawab Penjual

Tanggung jawab merupakan suatu mekanisme yang dipergunakan dalam hubungan hukum yang mempunyai sebab akibat, hubungan hukum menimbulkan sebab akibat hukum dari terbentuknya peristiwa hukum melalui hubungan hukum tersebut hubungan antara seluruh pihak melekat dengan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kewajiban maka tanggung jawab adalah bagian akhir dari hubungan tersebut ketika salah satu pihak tidak dapat terpenuhi haknya, maka layaknya pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut harus memenuhi kewajiban harus melakukan tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan.<sup>2</sup>

## 3. Kerugian Akibat Jual Beli

Kerugian yang dialami oleh konsumen paket data internet akibat rusak atau barang yang diterima kadaluwarsa sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

## 4. Paket Data Internet

bisnis jual beli paket data internet, kuota merupakan batas paket yang ditawarkan jaringan yang dapat digunakan pelanggan untuk mengakses internet, saat ini biasanya dihitung dalam satuan *gigabyte* atau disingkat GB.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

<sup>2</sup>Elya Mahmada, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada," no. In Press SPK 18 (2023): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.53338>.

<sup>3</sup>Novanda Eka Nurazizah, "Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Islamic Business And Finance* 1, No. 2 (December 21, 2020), <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10783>.

Berdasarkan penegasan beberapa istilah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara garis umum membahas jual beli paket data internet yang menipberatkan serta akan kewajiban pertanggungjawaban, akhir dari hubungan tersebut ketika salah satu pihak tidak dapat terpenuhi haknya maka layaknya pihak yang tidak memenuhi kewajiban harus melakukan pertanggungjawaban pada pihak yang dirugikan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli, oleh karena itu sifatnya yang penting. Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat sehingga sering kali melanggar ketentuan hukum jual beli.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli juga terus menerus mengalami perkembangan dari masa kemasa, terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami kemajuan hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan.<sup>5</sup>

Jual beli harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun, syarat yang harus dipenuhi sebagai unsur legal dalam sebuah akad atau perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah kerugian bagi kedua belah pihak sebab perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki resiko terjadinya

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *ASAS* 14, no. 01 (October 2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

<sup>5</sup>Hendriyadi, Habib Shulton A, And A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Asas* 13, No. 1 (July 5, 2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i1.9355>.

peralihan atas suatu barang dari pihak pertama yaitu penjual kepada pihak kedua yaitu pembeli.

Apabila tidak terpenuhinya hukum salah satu rukun serta syaratnya maka proses jual beli tersebut tidak sah, namun apabila proses jual beli tersebut tetap dilakukan akan ada pihak yang dirugikan dari proses transaksi tersebut oleh sebab itu dalam proses jual beli harus dilakukan dengan benar konsisten serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan.

Setiap proses transaksi jual beli memberikan adanya peluang terjadinya sebuah persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan ataupun adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan masalah seperti permusuhan antara kedua belah pihak ataupun salah satu pihak menipu pihak lain, hal tersebut dilarang oleh agama islam sebagai antisipasi terhadap munculnya sebuah masalah, dalam hukum ekonomi syariah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal.

Paket data internet kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, semua orang, baik dewasa, remaja bahkan anak-anak jika ingin mengakses informasi terkait apapun dengan mudah dan cepat berkomunikasi dengan orang lain juga mudah melalui jejaring sosial.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan masa berlaku merupakan waktu dimana kartu Prabayar dapat digunakan jika masa berlaku paket data tersebut 15 hari maka kartu tersebut dapat digunakan selama 15 hari, jika tidak diisi paket data internet maka masa berlaku kartu tersebut tidak diperpanjang atau bertahan sesuai dengan yang tertera didalam produk, dalam praktiknya pada counter seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat menjual paket data yang tertera masa berlaku paket tersebut 1 bulan, akan tetapi pada kenyataannya masa berlaku paket data tersebut tidak tertera sampai 1 bulan. Melainkan 15 hari, hal ini tentunya dapat merugikan konsumen yang membeli paket data ditempat

tersebut, karena masa berlaku dapat mempengaruhi harga paket data tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka ini menarik untuk diteliti dengan judul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus penelitian adalah tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan pelaksanaan ganti kerugian barang dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Jual Beli Paket Data Internet Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dan wawasan tentang tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak counter untuk meningkatkan *income* atau pemasukan pada counter seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- d. Penulis juga berharap dengan hadirnya penelitian karya ilmiah ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa ataupun pelajar yang sedang menempuh pendidikan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi guna mengembangkan pola pikir dalam lingkungan masyarakat, akademisi, maupun Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- b. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusun program pemecah masalah terhadap counter dalam meningkatkan *income* atau pemasukan
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi Hayatun Nufus yang ditulis pada tahun 2020, dengan Judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet, Studi Kasus di Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Kampar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli

paket data internet objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal, penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa objek tersebut sama dengan apa yang tertera dikemasan produk.<sup>6</sup> Akan tetapi pada saat pembeli dan mengecek kartu perdana tersebut tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual. Persamaan membahas tentang praktik jual beli paket data internet sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Nufus lebih kepada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual didalam produk.

2. Skripsi Ilham Fatkhurohman yang ditulis pada tahun 2023, dengan judul Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Pespektif Hukum Islam, Studi di Galeri *Smartfren* Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung hasil penelitian ini menunjukkan penelitian ini karena diduga terdapat unsur ketidakjelasan perhitungan besaran kuota yang telah terpakai dalam satu harinya karena didalam paket data internet *unlimited smartfren* satu bulan dibatasi oleh FUP atau yang dikenal dengan *fair usage policy* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia memiliki arti batas pemakaian normal, jadi ketika kita menggunakan paket internet *unlimited* meskipun kita telah mencapai batas pemakaian yang telah ditetapkan kita tetap dapat mengakses internet dengan kecepatan akses internet yang sudah diatur oleh *provider* internet perharinya. Apabila batasan paket data internet 1 gb maka besaran FUP sebesar 128 kbps perharinya.<sup>7</sup> Persamaan membahas tentang jual beli paket data internet perbedaan terdapat unsur ketidakjelasan perhitungan besaran kuota yang telah

---

<sup>6</sup>Hayatun Nufus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 54.

<sup>7</sup>Ilham Fatkhurrohman, "Jual Beli Paket Data Internet Unlimited Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 21.

terpakai dalam satu harinya karena di dalam paket data internet *Unlimited Smartfren* satu bulan dibatasi oleh FUP atau yang dikenal dengan *fair usage policy* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti batas pemakaian normal.

3. Skripsi Aprilia Nur Hidayah yang ditulis pada tahun 2022, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea di Aplikasi Shopee, hasil penelitian inipada kenyatannya status pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang persaingan usaha dibidang penjualan paket kuota internet dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen yang diabaikan seperti penjualan kuota data internet diaplikasi shopee Contoh kasus, di aplikasi Shopee ada beberapa pilihan pembelian kuota data internet pada kartu 3 salah satunya yaitu pembelian kuota data internet paket Chelsea 3 Tri 6GB harganya Rp. 20.000 dengan keterangan 3GB masa aktif 7 hari + 3GB jika Chelsea menang di Liga Inggris, masa aktif 1 hari, 24 jam akses internet dan aplikasi disemua jaringan. Pembelian lebih dari 1 kali atau paket chelsea lainnya, sisa kuota akan reset dan tergantikan oleh paket chelsea yang terbaru.<sup>8</sup>Persamaan sama-sama membahas tentang paket internet sedangkan perbedaannya terletak pada status pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen.
4. Jurnal yang diterbitkan Suci Surinah pada tahun 2021, dengan judul Analisis jual beli paket data internet dalam perspektif ekonomi islam di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli paket data internet menurut perspektif ekonomi islam

---

<sup>8</sup>Aprilia Nurhidayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea Di Aplikasi Shopee”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 25.

untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian bersifat deskriptif yang mengarah pada fakta-fakta yang terjadi mengenai jual beli paket data internet dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi dan yang menjadi tempat penelitian disini adalah di konter apunk cell, konter market cell dan konter royal cell yang ada di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Setelah dilakukan penelitian maka didapat kesimpulan bahwa jadi hukum jual beli kartu paket data internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq sebenarnya diperbolehkan, hanya saja Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli ini boleh terjadi ketika para pihak penjual dan pembeli mengetahui keadaannya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya.

jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian barang sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang sebagaimana dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya makajual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*).<sup>9</sup>

5. Jurnal yang diterbitkan Ashif Jauhar Winarto, Muhammad Lathoif Ghazali pada tahun 2022, dengan judul Analisis Pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di *Platform Digital Dana Dan LinkAja* dengan Metode Qiyas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga paket data internet di *platform digital dana dan link aja* dengan cara melihat dengan kacamata *qiyas* saja.

---

<sup>9</sup>Umar Sagaf and Suci Surianah, "Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (December 6, 2021): 171–90, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.

Karena itu penulis memiliki keyakinan bahwa *opportunities* atau peluang dalam pengembangan penelitian ini sangatlah besar dan peneliti selanjutnya juga bisa meneliti tentang masalah hukum, istisna dan lain sebagainya, selain itu juga terbuka bagi peneliti selanjutnya yang mana bisa menggunakan dalam perspektif *maqashid syariah*, kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqhnya.

Persamaan sama-sama membahas jual beli paket data internet sedangkan perbedaannya terletak harga paket data internet di platform digital dana dan link aja terdapat kesamaan karakter dengan mekanisme pasar, yakni keduanya bisa didapati naik dan turunnya harga secara natural sesuai dengan penawaran dan permintaan jadi hukum mubah yang telah berlaku disaat mekanisme pasar bisa digunakan juga untuk fluktuasi atau naik turunnya harga paket data internet di *platform* digital dana link aja.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>11</sup> melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

#### a) Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan

---

<sup>10</sup>Ashif Jauhar Winarto and Muhammad Lathoif Ghozali, “Analisis Pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet Di Platform Digital Dana Dan LinkAja Dengan Metode Qiyas,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 01 (June 30, 2022): 96–106, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6943>.

<sup>11</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk transaksi tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet pada Counter Seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan oleh peneliti sendiri, survei, wawancara, yang dirancang khusus untuk memahami dan memecahkan masalah penelitian yang ada.

#### 2) Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei langsung ke lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara yang menjadi informasi penelitian disini adalah counter seluler.

### b. Sumber Data Sekunder

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pengumpul data, misalnya lewat orang lain, dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

c. Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh sugiyono dalam buku memahami penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti, pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang pemilik counter di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemilik counter.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dan data penelitian berkaitan dengan tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian tanggung jawab penjual dalam kerugian akibat jual beli paket data internet.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Penulismemeriksa sumber data yang ada untuk memastikan apakah sumber data tersebut sudah cukup jelas, sudah benar, dan relevan dengan masalah.

### b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun data secara sistematis dan logis, guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

### c. Sistematis Data (*Systematizing*)

Menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

## I. Sistematika Pembahasan

**BAB I:** Bab ini membahas tentang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, sub dan subfokus penelitian, dilanjut dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, serta sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul yakni : tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab penjual dalam kerugian akibatjual beli paket data internet

**BAB III:** Bab ini mengenai uraian pembahasan tentang deskripsi objek penelitian seperti : metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sample, teknik pengumpulan data berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini

**BAB IV:** Bab ini berisi analisis penelitian dan pembahasan berupa deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian

**BAB V:** berisi penutup berupa simpulan dan rekomendasi

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al- aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

. Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Istilah “akad” dalam hukum Islam, disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Pengertian perjanjian dijelaskan pada pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perbuatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut pengertian lain akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad, sedangkan menurut Hasbi ash- shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh al- sankury, akad ialah perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak, adapula yang

mendefinisikan akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمُةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ١ (سورة المائدة: ١)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”* QS. Al-Ma'idah[5]:1)

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 3. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun-Rukun Akad

#### 1) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

#### 3) Maudhu' al-'Aqid

---

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 15.

*Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

*Shighat al-'Aqid* yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>13</sup>

Dalam ijab dan kabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab kabul boleh dengan kitabah atau tulisan
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab kabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida<sup>o</sup> (titipan).

Ijab kabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli,
- b. Adanya penolak ijab kabul dari si pembeli
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan kabul di anggap batal,
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,

- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua „aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.

---

<sup>14</sup> HasbyAsh-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 30.

#### b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya, Akad itu di izinkan oleh syara", di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, alaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang
- 3) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara", seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 4) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya,
- 5) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara' akad di bagi menjadi dua , yaitu sebagai berikut :

##### a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak

yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual

ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum

## 2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 5. Sah dan Batalnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya, akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad. Rukun (unsur) akad, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam kontemporer yaitu:<sup>15</sup>

- a. Para pihak yang membuat akad.
- b. Pernyataan kehendak atau pernyataan perizinan yang meliputi ijab dan kabul.
- c. Objek akad.
- d. Tujuan akad.

---

<sup>15</sup> Ibid, 242.

Adapun didalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus mnggambarkan urutan akad dari yang paling tinggi tingkat keabsahannya, tingkat-tingkat tersebut adalah:

a. Akad *Batil* (batal)

Pengertian kata batil dalam bahasa indonesia berasal dari kata arab *bathil*, berarti sia-sia, hampa, tidak substansi dan hakikatnya. Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

Kedua, bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.

Ketiga, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga hanya pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.

Keempat, akad batil tidak perlu di *fasakh* dilakukan pembatalan, karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.

Kelima, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad *Fasid*

Kata *fasid* berarti rusak kata benda dalam *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Perbedaannya dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok adalah rukun-rukun dan

syarat-syarat terbentuknya akad dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahannya akad.

c. Akad *Maukuf*

Kata *maukuf* diambil dari kata bahasa arab *maukuf* yang berarti terhenti, tergantung dan dihentikan, akad *maukuf* adalah alad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan adanya kewenangan atas objek akad.

d. Akad *Nafidz Gair Lazim*

Pengertian *nafidz* adalah kata bahasa arab yang belum terserap kedalam bahasa indonesia dan secara *harfiah* berarti berlaku dan terlaksana, akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, hukum akad *nafidz gair lazim* yaitu pada asas suatu perjanjian apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun

- 2) atau syaratnya tidak terpenuhi
- 3) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
- 4) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
- 5) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lainnya membeli dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>16</sup>

Secara etimologi jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau *barter*, jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.<sup>17</sup>

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* kadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira* yang berarti membeli jadi *al-ba'i* mengandung menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, secara definitif jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang

---

<sup>16</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 139.

<sup>17</sup>Ibid, 21.

bermanfaat, maksudnya bahwa cara yang khusus dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli dan kabul pernyataan menjual dari penjual) atau bolleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli berdasarkan istilah merupakan tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau mu'athaa (tanpa ijab dan kabul).<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka pendapat lain mendefinisikan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, pendapat lain menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul dengan cara sesuai dengan syara'.<sup>20</sup>

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan dalam hal ini mereka memberi penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa *ijarah*.

Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu, jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli

---

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Bei: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997), 3.

<sup>19</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilathuhu*, Jilid V, *Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insane, 2011), 25.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),

merupakan suatu akad maka harus ada rukun dan syaratnya.<sup>21</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati, sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak bisa jauh-jauh dari kegiatan jual beli maka dalam Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵  
(سورة البقرة : ۲۷۵)

.....Padahal Allah telah  
menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba.(QS. Al-Baqarah [2]:275)

### b. As-sunnah

*As-sunnah* adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-quran yang berisi tentang berupa perkataan,

---

<sup>21</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *ASAS* 14, no. 02 (January 2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis, *as-sunnah* merupakan penafsiran dan penjelasan otentik tentang Al-quran. Berikut *As-sunnah* atau hadis yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli yaitu: Dalam hadis Abi Sa'id al-khuduri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah Ibn Hibban, Rasulullah SAW, menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي )

“jual beli harus didasarkan atas dasar saling *ridha* (suka sama suka).”(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Jual beli juga menjadi wajib dan haram seperti jual beli yang mengandung tipuan atau jual beli gharar dalam melakukan perbuatan jual beli harus dengan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur paksaan yang akan menimbulkan kerugian dan kemudharatan dalam jual beli tersebut.<sup>22</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-quran dan hadis) ia merupakan dalil pertama setelah Al-quran dan hadis, yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum *syara'*.<sup>23</sup>

d. *Qiyas*

Dalam transaksi muamalah terdapat beberapa contoh *qiyas* antara lain, larangan melakukan segala aktivitas pada saat salat jum'at yang di *qiyas* kan dengan jual beli Rukun dan Syarat Jual Beli.

e. *Urf*

<sup>22</sup> Ibid, 46.

<sup>23</sup> Muhammad Saefulloh Abu Zahra, *Ushul Fiqh Ahli Bahasa* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 59.

Beberapa contoh *urf* dalam konteks transaksi muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bolehnya *ba'i al-mu'athah* yaitu suatu transaksi jual beli, dimana si pembeli langsung menerima barang dan sekaligus membayar harga itu kepada si penjual Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ba'i al-mu'athah* hukumnya adalah sah dan dibolehkan. Penjelasan bahwa syariat telah menghalalkan jual beli secara mutlak dan tidak ada penegasan syariat tentang *shighat* ijab kabul dan tata caranya sehingga hal itu harus dikembalikan kepada *urf*.
- 2) Bolehnya akad jual belin *istishna*, yaitu dimana pembeli meminta kepada pembuat barang untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu, dengan bahan baku disediakan oleh pihak pembeli, dengan penyerahan uang dimuka, dan tanpa penentuan jangka waktu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *istishna* hukumnya dibolehkan dan sah. Dalam hal ini mereka berargumen dengan dalil *urf*.
- 3) Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai/murabahah, karena secara *urf* bahwa saat ini masyarakat menjadikan emas sebagai komoditi dan menjadikan emas sebagai mata uang.<sup>24</sup>

Rukun dan syarat merupakan hal yang penting dalam jual beli, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum

---

<sup>24</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Aplikasi* ((Jakarta: Kencana, 2016), 152.

ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli sedangkan pembeli adalah orang yang cakap, yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>26</sup>

2) Ijab dan kabul

Ijab dan kabul adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi yang lisan maupun tulisan.<sup>27</sup>

3) Ada barang yang dibeli.

Jual beli menjadi sah apabila ada *maqudalaih* yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bias menyimpan nilai, bias menilai atau menghargakan suatu barang dan bias dijadikan alat tukar.

---

<sup>25</sup> Ibid, 140.

<sup>26</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAN Raden Intan Lampung, 2016), 141.

<sup>27</sup> Ibid, 142.

b. Syarat Sah Jual Beli

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal, oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
  - a) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda, tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>28</sup>

Syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah baligh dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>29</sup>

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan ada dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

---

<sup>28</sup> Ibid, 71-72.

<sup>29</sup> Ibid , 72-73.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang haram.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Jual beli yang batil apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

Adapun jual beli yang batil itu sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
  - 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
  - 4) Jual beli benda najis
  - 5) Jual beli *al-'urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian)
  - 6) Memperjualbelikan air sungai, danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.
- c. Jual Beli Yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli *batil* sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Apabila rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu *batil*. Menurut Ulama

---

<sup>30</sup> Ibid, 76.

Mazhab Hanafi, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al-majhu*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh, tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat seperti ucapan penjual kepada pembeli “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut Mazhab Hanafi jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya yaitu bulan depan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai *khiyar* sedangkan ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan
- 6) Jual beli *al-ajl* contoh jual beli seperti ini ialah Seseorang menjual barangnya senilai RP 100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah.

## 5. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

- a. Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.
- b. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
- c. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak boleh melakukan kecurangan pada orang lain atau tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan melakukan jual beli, yang
- d. merupakan bentuk realisasi dari prinsip tolong menolong dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling menukar barang dengan uang, secara tidak langsung akan menimbulkan suasana tentram dan damai di tengah masyarakat.
- e. Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan, dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada ditangan orang lain.

## C. PAKET DATA INTERNET

### 1. Pengertian paket internet

Pengertian paket internet adalah sebuah layanan yang disediakan oleh operator telekomunikasi atau data dimana konsumen diharuskan untuk membayar sejumlah nominal rupiah sebagai biaya pemakaian internet atau data. Bagi pengguna telepon seluler bila tidak menggunakan paket internet, maka setiap kali melakukan koneksi data atau internet, biaya diambil dari pulsa telepon.

### 2. Kualitas Jaringan Internet

Menurut Waode, kualitas jaringan adalah suatu titik yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya dengan adanya koneksi yang tersedia sehingga dapat melakukan komunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu informasi.

#### Pembuatan Kode Program

Pembuatan kode program ini menghasilkan pemesanan paket kuota untuk memudahkan pelanggan dalam pelayanan.

### 3. Pengertian internet menurut para ahli:

Lani Sidharta, mengatakan internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan pelayanan informasi secara lengkap.

Khoe Yao Tung mengatakan internet adalah jaringan yang satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet diseluruh dunia. Menurut David D. Clark, Internet adalah fasilitas komunikasi yang dirancang untuk menghubungkan komputer bersama-sama sehingga mereka dapat bertukar informasi digital.

Menurut Douglas E. Comer, Internet adalah sistem komunikasi komputer global yang telah memungkinkan semua layanan. Singkatnya, internet telah memungkinkan revolusi yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain.

Menurut M. Iman Hidayat dan Yusnidah, Internet sendiri didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan Protocol Internet (TCP/IP) yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu.

#### 4. Fungsi internet

Kenzi kitao mengatakan ada enam fungsi internet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

- a. Alat komunikasi internet, karena internet dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi kemana saja secara cepat. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa e-mail atau berdiskusi melalui *chatting* maupun *mailing list*
- b. Akses informasi, seseorang dapat mengakses berbagai referensi, baik berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Tidak lagi harus secara fisik pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai referensi sebab internet merupakan perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada dimanapun.
- c. Pendidikan dan pembelajaran, perkembangan teknologi internet sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan dari berbagai negara, institusi dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya untuk pembelajaran.
- d. Tambahan, dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak.
- e. Pelengkap internet
- f. Pengganti

## 5. Dampak Positif dan Negatif dalam Internet

### Dampak Positif Internet

#### a. Internet sebagai media pembelajaran

Saat ini, pembelajaran tidak terbatas hanya pada pendidikan formal, seperti sekolah atau universitas. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang. Berbagai topik, termasuk sejarah, sains, kerajinan tangan, dan keterampilan memasak, dapat dipelajari secara online. Dengan akses internet, baik kamu berada di jenjang pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, kamu memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai informasi yang mendukung tugas-tugas di institusi pendidikan formal. Media pembelajaran online pun memiliki beragam bentuk, mulai dari teks hingga video.

#### b. Internet berguna untuk kesehatan

Ada banyak dampak positif internet, termasuk dalam bidang kesehatan. Dengan internet, kita dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kondisi kesehatan atau penyakit tertentu. Memahami informasi kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan kita. Dengan pengetahuan yang lebih luas, kita dapat lebih sadar akan kondisi kesehatan diri, termasuk soal fisik dan mental. Meskipun demikian, penting untuk menyaring informasi yang ditemukan di internet. Pastikan bahwa sumber informasi kesehatan berasal dari situs yang kredibel dan terpercaya. Selain memberikan akses informasi kesehatan, internet juga telah mengubah cara kita berinteraksi dengan tenaga medis. Sebelum ada internet, konsultasi dengan dokter mungkin harus dilakukan secara langsung dan tatap muka. Namun, dengan adanya internet, kita dapat melakukan konsultasi jarak jauh melalui aplikasi atau layanan website. Hal ini dapat memberikan

kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pertolongan medis.

c. Internet dapat membantu perkembangan bisnis

Dampak positif internet berikutnya adalah kontribusinya dalam pengembangan bisnis. Internet mempermudah kegiatan berjualan dan memasarkan produk bisnis kepada khalayak yang lebih luas. Contohnya, hanya dengan mempromosikan produk melalui media sosial, banyak orang yang berada di lokasi yang jauh dapat tertarik untuk melakukan pembelian. Pertumbuhan bisnis dapat semakin besar dengan optimalisasi pemanfaatan internet. Mulai dari menciptakan konten promosi yang menarik di media sosial hingga mendirikan toko online sendiri. Pada intinya, internet memiliki potensi untuk memperluas jangkauan, mendorong pertumbuhan, dan mengembangkan bisnis.

d. Internet dapat membantu mendapatkan pekerjaan

Sebelum internet ada, bisa dibayangkan proses pencarian kerja cukup sulit dilakukan. Dulu, kita harus aktif mencari lowongan kerja melalui iklan koran hingga mengirimkan surat lamaran langsung ke perusahaan yang diinginkan. Namun, itu semua menjadi jauh lebih mudah ketika internet muncul di kehidupan kita. Dengan internet, kita bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dengan mudah. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi pencari kerja yang bisa menawarkan ratusan hingga ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai bidang dan lokasi.

e. Internet Menjadi Sarana Hiburan

Dampak positif internet yang selanjutnya yaitu dapat menjadi sarana hiburan. Internet dapat memudahkan kita mendapatkan hiburan secara instan. Dengan pesatnya perkembangan media sosial, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai konten menarik yang dapat menghibur. Kita dapat menikmati foto dan

video lucu, meme, serta live streaming konser kesukaan hanya melalui gawai, dan tanpa harus beranjak dari kasur. Tak berhenti sampai di situ, internet juga menyediakan platform untuk menonton film, serial TV, mendengarkan musik, bermain game, dan berbagai bentuk hiburan lainnya. Selain itu, internet juga dapat memungkinkan kita untuk bergabung ke dalam komunitas-komunitas yang memiliki kesukaan atau hobi yang sama. Dengan begitu, kita dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kreativitas dengan orang-orang yang memiliki minat serupa.

f. Internet Sebagai Sarana Komunikasi

Melalui internet, komunikasi kita dengan orang lain menjadi semakin mudah dilakukan. Bisa dibayangkan, internet dapat membuat yang jauh menjadi dekat. Hal ini dikarenakan kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di lokasi yang jauh hanya dengan mengirim pesan atau melakukan panggilan video melalui aplikasi obrolan. Media sosial juga berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi kita, misalnya dengan memberikan komentar pada konten atau melakukan siaran langsung (live streaming). Tidak hanya untuk komunikasi informal, internet juga memudahkan komunikasi dalam situasi formal. Contohnya, kita dapat mengadakan rapat online melalui aplikasi seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Atau, kita juga dapat mengirimkan berkas-berkas melalui email. Semua manfaat ini menunjukkan bahwa internet tidak hanya memfasilitasi komunikasi sehari-hari, tetapi juga membuka peluang untuk interaksi formal dan profesional.

g. Internet Sebagai Penunjuk Arah

Dampak positif internet yang selanjutnya yaitu dapat menjadi penunjuk arah. Sebelum kemunculan internet, navigasi menuju suatu tempat seringkali melibatkan

penggunaan kompas, peta fisik, atau bertanya kepada orang sekitar. Dengan adanya internet, perjalanan ke tempat yang belum pernah kita kunjungi menjadi lebih mudah. Caranya, kita hanya perlu memasukkan titik awal dan tujuan menggunakan aplikasi peta, seperti Google Maps atau Waze. Kedua aplikasi ini dapat memandu kita dengan arahan dan informasi navigasi yang akurat, mempermudah perjalanan hingga mencapai tujuan.

h. Internet Membantu Pelayanan Publik

Internet sangat membantu dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal jasa atau pelayanan publik. Misalnya saja, dengan internet, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang menyediakan jasa ojek online untuk bepergian ke suatu tempat dengan mudah. Kamu hanya perlu menentukan lokasi jemput dan tujuan, maka pengemudi ojek online akan langsung menjemput dan mengantarmu. Bahkan, kini banyak aplikasi ojek online yang telah bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa yang lengkap, mulai dari melayani pengantaran barang, pemesanan makanan, pembayaran tagihan, dan sebagainya.

i. Internet Dapat Menyimpan Data Secara Online

Kehadiran internet memungkinkan kita untuk menyimpan data secara online, memberikan berbagai keuntungan yang melampaui sekadar menghemat memori di perangkat. Dengan menyimpan data secara online, kita dapat mentransfer file dari perangkat gawai ke penyimpanan online, mengurangi beban memori pada perangkat tersebut. Selain tentang hemat memori, penyimpanan data secara online juga dapat memungkinkan terjadinya kolaborasi proyek secara daring, dan akses ke dokumen dari berbagai perangkat.

Sementara itu, dampak negatif dalam internet adalah

a. Memicu Kecemasan, Kesedihan, dan Depresi

Remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya secara bertahap menarik diri dari dunia nyata. Mereka jadi tergantung pada internet untuk merasa optimis, diterima, dan didengar. Lalu, ketika mereka tidak dapat mengakses internet, mereka mulai mengalami kecemasan, kesedihan, dan depresi

b. Tidak Bisa Mengatur Waktu

Remaja menggunakan internet untuk melakukan banyak hal seperti mencari informasi, berkorespondensi, dan melakukan transaksi keuangan. Namun, dalam kasus kecanduan internet, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menjelajah, atau bermain game, alih-alih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini dapat menimbulkan dampak negatif, karena membuat mereka tidak menyadari berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan internet. Akibatnya, mereka kehilangan jejak waktu di dunia nyata. Rutinitas belajar dan hal penting lainnya jadi terabaikan

c. Kurang Tidur

Sebagian besar anak-anak dan remaja saat ini memiliki smartphone dan/atau tablet, yang mereka bawa ke mana pun mereka pergi, bahkan ke tempat tidur. Mereka juga menggunakan perangkat ini untuk terhubung ke internet sebelum tidur untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka.

Kebiasaan ini dapat memiliki dampak negatif karena membuat anak terus menjelajah dengan internet selama berjam-jam. Akibatnya, mereka menderita masalah terkait tidur seperti waktu tidur yang terlambat, tidur yang tidak cukup atau gelisah, dan waktu bangun yang terlambat. Kurang tidur juga dapat memperburuk atau memperbesar gejala kecemasan dan depresi.

d. Isolasi Sosial

Remaja yang menghabiskan banyak waktu di internet cenderung menjadi bagian dari satu atau beberapa komunitas online. Mereka akhirnya mengembangkan persahabatan dekat dengan banyak orang. Untuk tetap terhubung dengan orang-orang ini, ia harus tetap online selama berjam-jam dan sering kali berakhir dengan perasaan terputus dari keluarga dan teman-temannya di dunia nyata.

e. Ketidakjujuran dan Kebohongan

Dampak negatif lainnya dari penggunaan internet berlebihan adalah memicu ketidakjujuran dan kebohongan. Remaja yang kecanduan internet mungkin mengerti bahwa mereka memiliki masalah. Namun, ketika dihadapkan atau ditanyai oleh anggota keluarga atau teman, mereka mencoba menyembunyikan kebiasaan mereka dengan berbohong atau tidak jujur tentang waktu yang mereka habiskan di internet.

f. Perubahan Suasana Hati

Remaja yang kecanduan internet menggunakan internet untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati mereka. Mereka merasa senang atau euforia ketika terhubung dengan internet.

Namun, jika mereka harus berhenti menggunakan internet atau tidak dapat mengaksesnya, mereka menjadi murung atau jengkel, dan marah.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Pesisir Barat**

Berhadapan dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang 210 kilometer dan dikelilingi lebatnya hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki bentang alam yang luar biasa. Krui yang merupakan kota tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun silam di Teluk Stabas menjadi Ibukota Kabupaten Pesisir Barat yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.889,88$  km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, dengan 116 Pekon dan 2 Kelurahan.

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunt, dan Kecamatan Bengkunt Belimbing. Kabupaten Pesisir Barat mempunyai luas wilayah  $\pm 2.907,23$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 136.370$  jiwa pada tahun 2011 dan 117 (seratus tujuh belas) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom, maka Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Organisasi Daerah yang berdaya guna dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta mendampingi

dan memfasilitasi mutasi personel, transfer aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pantai Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas perekonomian, penyelesaian sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Batas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

## 2. Data Demografi Kabupaten Pesisir Barat

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan tidak stabil yang dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten termuda di Provinsi Lampung menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah semakin berkembang. Yang mana dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi.

Berikut Jumlah Penduduk di Kabupaten Pesisir Barat

**Tabel 3.1**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	10.409	9.939	20.384	5.882
2	Pesisir Selatan	14.248	13.385	27.633	7.863
3	Lemong	6.811	6.098	12.909	3.759
4	Pesisir Utara	4.451	4.162	8.613	2.529
5	Karya Penggawa	8.250	7.613	15.863	4.417
6	Pulau Pisang	859	800	1.659	549
7	Way Krui	4.738	4.413	9.151	2.647
8	Krui Selatan	5.667	5.345	11.012	3.076
9	Ngambur	11.589	10.908	22.497	6.621
10	Ngaras	5.238	4.738	9.976	2.809
11	Bangkunat	14.627	13.051	27.678	8.196
	<b>Jumlah</b>	<b>86.887</b>	<b>80.452</b>	<b>167.339</b>	<b>48.339</b>

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2023

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

Pesisir Barat memiliki luas  $\pm$  2.889,88 Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 kelurahan. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan petani tradisional

Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut, ekonomi Kabupaten

Pesisir Barat pada tahun 2018 berada pada angka 5,35% atau naik stagnan 0,02 dari tahun 2017. Data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.37% atau naik 0,04. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya, yaitu sebesar (1,17%). Angka ini lebih baik dari pencapaian Provinsi Lampung yang berada pada angka (1,67%).

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Barat**



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

#### 4. Kondisi Sosial Keagamaan

Fungsi agama sejatinya adalah sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat kesadaran beragama menjadi penting karena dengannya masyarakat dapat mempertahankan nilai dan moral, terdapat ditengah arus perubahan sosial masyarakat pesisir mempunyai ciri-ciri yang menonjol, dan segi keagamaan, mayoritas Islam, dari segi etiket relatif kasar, dalam berkomunikasi cenderung langsung pada sasaran. Paham keagamaan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat adalah paham NU.

**Tabel 3.3**  
**Kondisi Sosial Keagamaan Pesisir Barat**

Kecamatan <i>District</i>	Islam <i>Moslem</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik** <i>Catholik</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Budhism</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Pesisir Selatan	98,04	0,41	0,04	1,49	0,02	100
011 Ngaras	99,90	0,00	0,00	0,10	0,00	100
012 Bengkunt	97,48	0,07	0,00	2,45	0,00	100
013 Ngambur	86,20	0,00	0,00	13,80	0,00	100
020 Pesisir Tengah	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00	100
021 Karya Penggawa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
022 Way Krui	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00	100
023 Krui Selatan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
030 Pesisir Utara	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00	100
031 Lemong	99,94	0,06	0,00	0,00	0,00	100
032 Pulau Pisang	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

*Sumber: kementerian agama kabupaten pesisir barat*

## 5. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
Periode 2021- 2026

a. visi :

"Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan  
Sejahtera"

b. Misi :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing

- 2) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan
- 3) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
- 4) Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal
- 5) Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga.

## B. Praktik Pertanggungjawaban Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat

**Tabel 3.4 Pertanggungjawaban Penjual Paket Data Internet**

No	Counter	Paket Data Internet				Ketidaksesu- aian	Tangg ung jawab	Bentuknya
		Gigab yte	Paket	Harg a	Ma sa akti f			
1	Kinan Cell	1 GB	Axi s	8.40 0	5	Masa Berlaku 3 hari	Ya	Ganti dalam bentuk Pulsa
2	DB Store	2 GB	Axi s	12.5 00	5	Masa Berlaku 3 hari	Tidak	Ditangg ung pembeli
3	Iffa Smart Cell	2 GB	Axi s	15.6 00	7	Masa Berlaku 5 hari	Tidak	Ditangg ung pembeli
4	Mister Black	3 GB	Axi s	20.3 00	15	Masa Berlaku 10 hari	Ya	Ganti dalam

								bentuk uang
5	Refan Cell	5 GB	Ax is	31.800	15	Masa Berlaku 10 hari	Tidak	Ganti dalam bentuk uang
6	Nadira Cell	4 GB	Ax is	17.700	30	Masa Berlaku 15 hari	Ya	Ganti dalam bentuk uang
7	R2 Cell	8 GB	Ax is	29.100	30	Masa Berlaku 15 hari	Tidak	Ganti dalam bentuk voucher
8	Awin Cell 22	16 GB	Ax is	45.900	30	Masa Berlaku 15 hari	Ya	Ganti dalam bentuk uang
9	R2 Smartph one	24 GB	Ax is	60.400	30	Masa Berlaku 15 hari	Tidak	Ganti dalam bentuk uang
10	Malik Cell	12 GB	Ax is	73.000	30	Masa Berlaku 15 hari	Ya	Ganti dalam bentuk voucher

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### **A. Analisis Praktik Pertanggungjawaban Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat**

Penggunaan handphone tidak jauh dari penggunaan paket data atau kuota internet, paket data digunakan memungkinkan konsumen mengakses internet, seperti membuka sosial media, mencari informasi dan hiburan. Contoh kuota internet adalah 5 *Gigabyte* selama 1 bulan. Hal ini berarti dalam sebulan hanya bisa mengakses internet sebesar 5 *Gigabyte*, setelah melewati 5 *Gigabyte* maka tidak bisa mengakses internet lagi atau kecepatan internet yang digunakan akan diturunkan yang biasa dikenal dengan kuota FUP (*Fair Usage Policy*) berdasarkan pada kebijakan provider masing-masing.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan saya dengan 10 counter yang menjual paket data internet yang ada di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Saya menemukan beberapa masalah terkait transaksi jual beli paket data internet ini, pertama masih ada para penjual paket data internet yang ketika melakukan jual beli paket data internet tidak menjelaskan secara detail tentang seputar paket data internet baik dari seberapa banyaknya kuota internet yang tersedia dalam setiap paket data internet maupun seberapa lamanya masa aktif kuota internet tersebut ketika mulai digunakan, ini ditandai dengan ketika saat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, penjual langsung menyerahkan barang berupa paket data internet kemudian pembeli menyerahkan uang

sebagai alat pembayaran tanpa adanya interaksi lebih lama. Kedua, ada juga penjual paket data internet ketika saat melakukan transaksi pelayanan berlangsung, dimana ketika penjual melayani pembeli tidak bersikap ramah. Ketiga berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pembeli, saya juga menemukan bahwa, ketika si pembeli melakukan registrasi pada paket data yang telah dibeli, kuota internet yang masuk tidak sesuai dengan yang tertera pada foster.

Paket data internet tersedia beberapa jenis program yang ditawarkan sehingga konsumen mempunyai keleluasaan untuk memilih paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan. Dengan begitu, konsumen dapat memilih berbagai macam paket data hingga mereka mendapatkan paket data dengan tarif yang sesuai dengan fasilitas yang ada dalam paket tersebut. Konsumen akan memilih paket data tertentu untuk digunakan.

Untuk penetapan harga jual itu ditentukan sendiri oleh penjual, namun tidak terlepas melihat dari harga pasar atau penetapan harga jual dari pihak lain, Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu heryani, bahwa, Penetapan harga jual tidak ditentukan oleh perusahaan namun ditentukan sendiri oleh pihak konter, ini dilihat juga dari harga jual dari penjual lainnya.

kaidah-kaidah fiqhiyah bukanlah dalil atau dasar hukum, tetapi lebih dekat pada Ilmu Ushul Fikih (methodology) yang merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil dalam rangka mempermudah melakukan istimbath dan ijtihad.

hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fikhiyah dalam muamalah pertama, kaidah: *Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha*, Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih. Nash shahih dalam arti tsabit dan tegas dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada maka nash itulah yang dipegang, ini adalah kaidah yang agung dan sangat bermanfaat, dengan demikian segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya

yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat. Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung masalah nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

Kaidah kedua: *Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat*, yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya. Kaidah ini adalah kaidah utama dalam transaksi dan merupakan salah satu darilima kaidah fikih yang terkenal dan disepakati ulama, yaitu kaidah: *Al-yakin la yuzalubi asy-syak, adh-dharar yuzal, al-'adah muhakkamah, al-masyaqqoh tajlib at-taysir*. Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melakukan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut.

Kaidah ketiga: *Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil*, diharamkan memakan harta orang lain secara batil atau tidak benar, yang dimaksud memakan adalah termasuk mencuri, mengambil, mencopet, menguasai, makan upah secara batil, dan lain-lain. AlQur-an mengungkapkannya dengan kalimat al-akl, karena makan adalah kebutuhan pokok selanjutnya manusia merasa bahwa kebutuhan pokoknya tidak hanya makan, tetapi rumah, mobil dan sarana hiburan kesemuanya memerlukan harta.

Kaidah keempat: *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara*, tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain, landasan kaidah ini adalah hadis shahih yang masyhur dengan redaksi yang sama, makna hadis ini bersifat *qoth'iy* atau pastikarena disarikan dari banyak ayat Al-Qur-an yang melarang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kaidah kelima, *At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir*, memperingan dan mempermudah, bukan

memperberat dan mempersulit, Ini adalah salah satu kaidah garis besar yang utama bagi fikih muamalat, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingan dan dipermudah bukan diperberat atau dipersulit, kaidah ini digali dari banyak nash Al-Qur-an maupun As-Sunnah baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan bermuatan bahwa syari'at memastikan agar mukallaf diperingan dan dipermudah.

Kaidah keenam, ***Ri'ayatut al-dlarurat wa al-haajaat*** memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syari'at membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal, demikian ini adalah sifat dari syari'at yang realistis. Ia tidak memperlakukan manusia sebagaimana malaikat yang tidak membutuhkan apa-apa, manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan naluri tersendiri yang memang dibekali oleh Allah dalam diri mereka, Allah juga memaklumi kemampuan manusia secara khusus dikondisi terpaksa atau darurat yang tanpanya ia tidak bisa hidup, maka syari'at memberinya dispensasi atau *ar-rukhsah*.

Kaidah ketujuh, ***Mura'ah Al-Adat Wa Al-A'raf Fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a***, memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat, salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagaimadzhab adalah menjadikan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syari'at, kaidah itu berbunyi ***Al-'Adah al-Muhakkamah***, para ulama melandasi kaidah ini dengan dalil ucapan Ibnu Mas'ud, sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang baik, adalah baik pula disisi Allah, dan sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai hal yang buruk, adalah buruk pula di sisi Allah.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet di Counter Seluler Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat**

Jual beli menurut aturan muamalah adalah jual beli yang memenuhi rukun, syarat adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur. Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta, transaksi jual beli paket data internet oleh pihak penjual di counter seluler Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, jual beli paket data internet mengakibatkan kerugian pada pihak pelanggan. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materi,

Musyawahar mufakat antara kedua belah pihak agar mendapatkan kesepakatan baru yang tidak merugikan salah satu pihak, dalam musyawarah ini kedua belah pihak telah mendapat kesepakatan baru yakni pihak pelanggan paket data internet harus mengembalikan paket internet yaitu voucher kepada penjual untuk diganti yang baru. Sehingga penyelesaian masalah ini tidak berlanjut ke gugatan perdata maupun pidana karena kedua belah pihak sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.

Jual beli paket data internet pada counter seluler berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dapat menggambarkan bahwa jual beli yang terjadi di kecamatan

bangkunan diperbolehkan, dimana barang atau objek yang diperjualbelikan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli karena objek atau benda yang diperjualbelikan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yang diperjualbelikan sudah ada masa aktif atau masa berlaku yang tertera di dalam produk, dimana syarat jual beli itu diketahui atau dapat dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui, yang diperjualbelikan sudah dapat diketahui berapa *gigabyte* jika konsumen mau membeli paket data internet tersebut.

Para pembeli beranggapan hal ini adalah hal wajar dan pembeli merasa ridha sedangkan, bagi penjual sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga komplain dari masyarakat khususnya pembeli ataupun pelanggan akan diterima, asal sesuai dan mengikuti prosedur yang ada di counter tempat pelanggan membeli voucher atau paket data internet tersebut.

Praktik jual beli akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain*

Dari analisis pelaksanaan jual beli diatas maka rukun ini tidak bertentangan karena adanya orang yang berakad yaitu pembeli dan penjual Syarat orang yang berakad pun telah dipenuhi yaitu baligh, berakal dan cakap, dan atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Sighat (lafal ijab dan kabul)

Praktik yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak bertentangan karena adanya sighat (lafal ijab dan kabul) Ijab dan Kabul tersebut dilakukan secara lisan Syarat ijab dan kabul telah dipenuhi yaitu, orang yang mengucapkan harus baligh dan berakal, dan kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama.

3. Adanya barang yang diperjualbelikan


praktik jual beli paket data internet ini rukunnya terpenuhi yaitu adanya barang yang diperjual belikan, kemudian syarat dari barang yang diperjualbelikan yaitu

dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, milik seseorang, dan dapat diketahui beratnya, banyaknya, takarannya, serta ukuran-ukuran lainnya. Namun pada praktiknya jual beli paket data internet sudah terpenuhi yaitu adanya masa aktif dan masa berlakunya paket data internet.

4. Adanya nilai tukar

Rukun yang keempat ini dalam praktiknya terpenuhi yaitu adanya nilai tukar dan harga yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli dan jelas jumlahnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli paket data internet di counter seluler sesuai dengan konsep jual beli di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam jual beli paket data internet yaitu sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip keadilan dan adanya kerelaan dimana penjual dan pembeli saling percaya di antara kedua belah pihak, sehingga diperbolehkan dan hukumnya sah dan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat sekitar counter Kecamatan Bangkuntat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang saya himpun dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Data Internet Pada Counter Seluler Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat” maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penjual dalam jual beli paket data internet di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, semua resiko maupun segala sesuatu yang menyangkut jual beli paket data internet ditanggung oleh pihak counter sehingga keluhan konsumen diterima dengan baik namun tidak semua counter akan tanggung jawab ada beberapa counter yang memang tidak setuju karena barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan.
2. di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Tanggung jawab penjual dalam jual beli paket data internet perspektif hukum ekonomi syariah, pada dasarnya jual beli tersebut sah karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli, akan tetapi, pada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual, penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa objek tersebut sama seperti yang ada dikemasan produk akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek paket tersebut tidak sama apa yang diberitahukan oleh penjual. Dalam hal ini maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut *fasid* atau batal sehingga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjualbelikan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut serta memperhatikan kondisi lapangan maka saya dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya penjual kuota paket data internet memperhatikan kondisi produk yang dijual dan melihat kembali produk apakah sudah layak, karena paket data tersebut tidak semuanya bisa digunakan penggunaan pakatnya melainkan ada yang memang tidak bisa digunakan dikarenakan salah satu faktor seperti produk kadaluwarsa sudah lewat batas penggunaannya.
2. Bagi para pihak (penjual dan pembeli) hendaknya memahami hukum-hukum jual beli dalam hukum ekonomi syariah, sehingga dapat terhindar dari transaksi jual beli yang *fasid* (yang tidak sah), dan untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi agar jika produk yang tidak sesuai dengan apa yang dieprjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti nota tersebut.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAN Raden Intan Lampung, 2016.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2022.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Aprilia Nur Hidayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kuota Data Internet Pada Kartu 3 Paket Chelsea Di Aplikasi Shopee." Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.
- Elya Mahmada, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada," no. In Press SPK 18 (2023): 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.53338>.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam" *ASAS* 14, no. 01 (October 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- Hayatun Nufus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

*Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Bei: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997), 3., n.d.*

Ilham Fatkhurrohman, "Jual Beli Paket Data Internet Unlimited Perspektif Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani., "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)" *ASAS* 14, no. 02 (January 2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad Saefulloh Abu Zahra, *Ushul Fiqh Ahli Bahasa*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Nurazizah, Novanda Eka, "Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 2 (December 21, 2020). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10783>.

Sagaf, Umar, and Suci Surianah, "Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (December 6, 2021): 171–90. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilathuhu, Jilid V, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jakarta: Gema Insane, 2011.

Winarto, Ashif Jauhar, and Muhammad Lathoif Ghozali. "Analisis Pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet Di Platform Digital Dana dan LinkAja Dengan Metode Qiyas." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 01 (June 30, 2022): 96–106. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6943>.



L

A

M

P

I

R

A

N



## PEDOMAN WAWANCARA

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET**


(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)

#### **A. Informan: Pemilik Counter Seluler**

1. Apa sajakah yang dijual di counter selain paket data internet?
2. Setelah paket data internet di registrasi, apakah kuota yang ada sudah sesuai dengan yang tertera dalam produk?
3. Apakah anda sebagai penjual menjelaskan terlebih dahulu terkait paket data internet kepada pembeli?
4. Bagaimana penetapan harga jual paket data internet?

#### **B. Informan: Pembeli Paket Data Internet**

1. Sejak kapan anda menggunakan paket data internet?
2. Alasan apa yang membuat anda membeli paket data internet?
3. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli paket data internet?
4. Bagaimana pertanggungjawaban penjual dalam paket data internet?



# Surat Izin Penelitian Survey



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung A, Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lantai 1  
Jl. Kesuma, Kecamatan. Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894  
Email: pesisirbarat.pcrizinan@gmail.com Website: Dpmppt.pesisirbaratkab.go.id

### SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 500.16.7.2/015/IV.15/PB/PENELITIAN/2024

- DASAR :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
  3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :000.9.2/12/V.05/2024
  4. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor B.151/Un.16/DS/PP.009/01/2024 pada Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : M. Samsal Falah  
NPM : 2021030382  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Pagar Bukit Induk, Pekon Pagar Bukit Induk, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tanggung Jawab Penjual Dalam Kerugian Akibat Jual Beli Paket Internet Studi di Counter Seluler Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat  
Kegiatan : Riset  
Lokasi : Counter Seluler Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Waktu : 1 Bulan (12 Februari 2024 - 12 Maret 2024)  
Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

#### Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Kruai  
Pada Tanggal : 12 Februari 2024



PIH. KEPALA DINAS

Digitally signed  
by HERDY  
WILISMAR,  
S.H., M.M  
Date: 2024.02.12  
12:36:48 +0700

**HERDY WILISMAR, S.H., M.M**  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19780309 201001 1 010

#### Tersusun

1. Bupati Pesisir Barat,
2. Wakil Bupati Pesisir Barat,
3. DPMPPT Pesisir Lampung,
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat
5. Civitas Jember Universitas Islam Negeri Raden Intan

Keterangan: Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik oleh PIH/KEPADA DINAS C.A DPPT sesuai ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) ; website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.151/Un.16/DS/PP.009/01/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

Kepada Yth.  
**Bupati Pesisir Barat**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (Studi di Counter Seluler Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat)  
Lokasi Penelitian : Counter Seluler Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Efa Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. M SAMSAL FALAH

## Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) : website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.151/Un.16/DS/PP.009/01/2024 Bandar Lampung, 29 Januari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Owner Counter Seluler Kecamatan Bengkunt**  
**Kabupaten Pesisir Barat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Owner Counter Seluler Kecamatan Bengkunt kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (Studi di Counter Seluler Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat)  
Lokasi Penelitian : Counter Seluler Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Efa Rodiah Nur ↓

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. M SAMSAL FALAH

# Surat Rekomendasi Bebas Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-//*98* /Un.16 / P1 /KT/V / 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa Karya Ilmiah dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM  
KERUGIAKIBAT JUALBELI PAKET DATA INTERNET**

**(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan BangkukatKabupaten Pesisir Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
M SAMSAL FALAH	2021030382	FS/ HES

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar **11%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 06 Mei 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

## Bukti Sitasi dari Rumah Jurnal



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : M. Samsac Falah  
NPM : 2021030382  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 30 April 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,




  
Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

# Struktur Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : 46 TAHUN 2019  
TANGGAL : 16 September 2019



Samsal.

2  
44B

terhadap

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG  
JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIAN AKIBAT JUALBELI  
PAKET DATA INTERNET  
(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

M. Samsal Falah  
NPM.2021030382

Sekel dibaca, di Acc dan  
Penguji 1, teruskan ke  
penguji 2, 3 & Ketua Sidang.

Acc cetak  
25/2024  
6 Penguji III



19/2024  
6 Penguji I

Acc. Cetak  
24/2024  
6 Pengji.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M

Acc Cetak  
26/2024  
6  
Falah Samsal

# Surat Keterangan Wawancara

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heryani  
Umur : 30  
Owner Counter Seluler : Malik Cell

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 21 Februari 2024

  
.....  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Nazar  
Umur : 21 tahun  
Owner Counter Seluler : Nadira cell

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 22 Februari 2024

  
M. NAZAR  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci  
Umur : 18 tahun  
Owner Counter Seluler : R 2 Cell

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 23 Februari 2024

  
.....Suci.....  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : David Hardyanto  
Umur : 26 tahun  
Owner Counter Seluler : Db store


Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 23 Februari 2024



David Hardyanto  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azimi  
Umur : 30  
Owner Counter Seluler : Ragan cell

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 22 Februari 2024



.....Azimi.....  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri rahmawati  
Umur : 18 tahun  
Owner Counter Seluler : IFA Smart Cell


Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 22 Februari 2024



Tri RAHMAWATI  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yega Rya Kesuma  
Umur : 30 th  
Owner Counter Seluler : KIWAN CELL


Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 22 Februari 2024

  
Yega Rya Kesuma  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hania  
Umur : 19 tahun  
Owner Counter Seluler : R2 Smartphone.

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 23 Februari 2024

  
.....Hania.....  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faufik Hidayat  
Umur : 23 tahun  
Owner Counter Seluler : Mister Black

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 23 Februari 2024

  
Faufik Hidayat  
Owner counter seluler

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Awin Olala  
Umur : 30  
Owner Counter Seluler : Awin cell 22

Menerangkan bahwa:

Nama : M SAMSAL FALAH  
NPM : 2021030382  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkunat, 21 Februari 2024



.....  
Owner counter seluler

Wawancara dengan Owner dari Counter Malik Cell



Wawancara dengan owner dari counter Awin Cell 22



Wawancara dengan owner dari counter seluler refan cell



Wawancara dengan owner dari counter Iffa Smart Cell



Wawancara dengan owner dari counter Nadira Cell



Wawancara dengan owner dari counter Kinan Cell



Wawancara dengan owner dari counter R2 Cell



Wawancara dengan owner dari counter R2 Smartphone



Wawancara dengan owner dari counter Mister Black



Wawancara dengan owner dari counter Db Store





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. I. Etikol II Endro Suratmim, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-//*98* /Un.16 / P1 /KT/V / 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa Karya Ilmiah dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM  
KERUGIAKIBAT JUALBELI PAKET DATA INTERNET  
(Studi Pada Counter Seluler di Kecamatan BangkunatKabupaten Pesisir Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
M SAMSAL FALAH	2021030382	FS/ HES

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar **11%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 06 Mei 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH TENTANG TANGGUNG  
JAWAB PENJUAL DALAM  
KERUGIANAKIBAT JUALBELI  
PAKET DATA INTERNET (Studi  
Pada Counter Seluler  
diKecamatan  
BangkumatKabupaten Pesisir

Submission date: 03-May-2024 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2369386391

File name: SKRIPSI\_M\_SAMSAL\_FALAHHxx.docx (4.68M)

Word count: 13880

Character count: 86238

Barat)

by Jurnal Rumah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM KERUGIANAKIBAT JUALBELI PAKET DATA INTERNET (Studi Pada Counter Seluler diKecamatan BangkukatKabupaten Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT

11%	6%	7%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	1%
2	e-journal.usd.ac.id Internet Source	1%
3	id.scribd.com Internet Source	1%
4	Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021 Publication	<1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
6	As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam Perspektif	<1%

Hukum Ekonomi Syariah", Al-Kharaj : Jurnal  
Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022

Publication

- 
- 7** Eka Uswatun Hasanah, Nasaruddin Nasaruddin, Rafiuddin Rafiuddin. "PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU DARI PRESPEKTIF AKAD ISTISHNA DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI PELANGGAN PERUSAHAAN JASA EXPRES J&T KOTA BIMA", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2023  
Publication <1 %
- 
- 8** Yusuf Yusuf, Sri Sudiarti, Muhammad Ikhsan Harahap. FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2022  
Publication <1 %
- 
- 9** [idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 
- 10** Submitted to IAIN Purwokerto  
Student Paper <1 %
- 
- 11** Nurahman Nurahman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan di CV Dinamika Nusantara Kencana", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022  
Publication <1 %
- 
- 12** [tuntunanislam.id](http://tuntunanislam.id)  
Internet Source

<1 %

---

**13** repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

---

**14** Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

---

**15** Sri Utami, Suad Fikriawan, Nafiah Nafiah. "Jual Beli Menggunakan Vending Machine Persepektif Hukum Ekonomi Syariah", Social Science Academic, 2023

Publication

<1 %

---

**16** Nur Fadhillah, Zumhur Alamin. "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Islam", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021

Publication

<1 %

---

**17** apadimaksud.com

Internet Source

<1 %

---

**18** Fuadi Fuadi, Marliyah Marliyah, Falahuddin Falahuddin, Intan Mutia. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara", Jurnal EMT KITA, 2021

<1 %

19	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
21	Karsidi Karsidi, Bambang Sunarko, Ashari Ashari. "MANAJEMEN BISNIS SYARIAH SEBAGAI UPAYA MERAH RIZKI YANG BERKAH: SEBUAH ARTIKEL ULAS BALIK", Performance, 2017 Publication	<1 %
22	Abdul Rahim A, Syamsurizal Syamsurizal, Anisa Marseli. "Tukar Tambah Kendaraan Bekas di Showroom Bijo Motor Menurut Fikih Ekonomi (Studi Kasus Shoroom Bijo Motor Batusangkar)", Journal on Education, 2022 Publication	<1 %
23	Enik Tresnifah Bte Amir. "ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020 Publication	<1 %
24	Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedji Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggalan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui	<1 %

Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,  
Keuangan & Bisnis Syariah, 2021

Publication

---

**25** Fredy Gandhi Midhia. "JUAL BELI DENGAN  
KONSEP ALL YOU CAN EAT DALAM  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH", Mu'amalah :  
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022

Publication

---

**26** [etheses.uin-malang.ac.id](https://etheses.uin-malang.ac.id) <1 %

Internet Source

---

**27** Ahmad Zaki Zamani. "ISTIDLAL FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JUAL  
BELI EMAS TIDAK TUNAI", Al-Banjari : Jurnal  
Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2016

Publication

---

**28** Submitted to Universitas Katolik Indonesia  
Atma Jaya <1 %

Student Paper

---

**29** Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona.  
"Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat  
Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram",  
Journal of Sharia Economics, 2020

Publication

---

**30** Moh Hasibuddin, Kudrat Abdillah. "Sistem  
Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan  
Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum

<1 %

Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah", TERAJU, 2021

Publication

- 
- 31** Taufiq Hidayat Nazar, Raha Bahari. "AKAD JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022 <1 %

Publication

- 
- 32** Mariya Ulfah, Muslimah Muslimah, Abdul Helim. "PENGUNAAN MEDIA ONLINE SEBAGAI SARANA PROMOSI PEDAGANG KAIN TRADISIONAL DI KOTA PALANGKA RAYA", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2021 <1 %

Publication

- 
- 33** Krisnada Krisnada, Sugeng Widodo. "PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019 <1 %

Publication

- 
- 34** Submitted to Universitas Samudra <1 %

Student Paper

- 
- 35** Ashadi L. Diab, Rizal Darwis, Asni Zubair, Sitti Selamita. "Legal Construction against Customer Deposit Protection as a Result Liquidity of PT Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka", Al-Bayyinah, 2022 <1 %

---

**36** Muhamad Arfah, Subhan Ansori. "Analisis Akad Pembayaran Cash On Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Fundamental Justice, 2023

<1 %

Publication

---

**37** Retno Dyah Pekerti, Dewi Susilowati, Eliada Herwiyanti. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, 2019

<1 %

Publication

---

**38** Ridwan Ridwan. "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

<1 %

Publication

---

**39** Uswatun Hasanah, Nasaruddin Mera, Besse Tenriabeng Mursyid. "PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022

<1 %

Publication

---

**40** [docplayer.info](https://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

---

**41** [www.scilit.net](https://www.scilit.net)

Internet Source

<1 %

---

42	Pipi Arviana, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh.Azka Fazaka Rif'ah. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023	<1 %
Publication		
43	eprints.ums.ac.id	<1 %
Internet Source		
44	Amirah Ahmad Nahrawi. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017	<1 %
Publication		
45	Dian May Syifa, Fikriyadi Fikriyadi. "KONSEP JUAL BELI PADA BINOMO: PERSPEKTIF ULAMA FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM", Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2023	<1 %
Publication		
46	Erna Damayanti. "APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", e-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018	<1 %
Publication		

47	Kadenun Kadenun Kadenun, Miftakhul Jannah. "JUAL-BELI CENGKEH BORONGAN DI KARANG MULYO SUDIMORO PACITAN PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2022	<1 %
Publication		
48	Nilam Sari, Sofyan Bachmid, Malkan. "PELAKSANAAN JUAL BELI MURABAHAH DI PASAR HEWAN TRADISIONAL", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022	<1 %
Publication		
49	Ramli Semmawi. "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2010	<1 %
Publication		
50	Saepudin Bahri, Ade Mulyana. "IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)", MUAMALATUNA, 2021	<1 %
Publication		
51	id.123dok.com	<1 %
Internet Source		
52	pt.scribd.com	<1 %
Internet Source		

**53** A. UMMU FAUZIYAH SYAFRUDDIN.  
"EKONOMI GLOBAL PERSPEKTIF KONSEP  
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI",  
Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,  
2023  
Publication

---

**54** Ahmad Udori, Miranti Miranti. "Upaya Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
dalam penanggulangan bencana banjir",  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2019  
Publication

---

**55** Muhammad Iqbal, Rahmat Hidayat.  
"Perlindungan Konsumen dalam Rekayasa  
Rating Penilaian pada Aplikasi Shopee  
Perspektif Mazhab Imam Asy-Syafi'i: Studi  
Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Desa  
Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan", As-  
Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling  
Keluarga, 2024  
Publication

---

**56** RATU HUMAEMAH. "ANALISA HUKUM ISLAM  
TERHADAP MASALAH PERLINDUNGAN  
KONSUMEN YANG TERJADI ATAS JUAL BELI E-  
COMMERCE", ISLAMICONOMIC: Jurnal  
Ekonomi Islam, 2015  
Publication

---

**57** Indah Harum Rezeki, Muhammad Iqbal Fasa,  
A. Kumedi Ja'far. "Hubungan Alokasi Dana  
<1 %

Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada  
Baznas Kota Bandar Lampung", Reslaj :  
Religion Education Social Laa Roiba Journal,  
2022

Publication

58

Submitted to Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On